

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Ji. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 424 / F443 -Disdik/2024

Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal

Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan

Permohonan dari Yayasan Nurul Jafirah Alhafiz, PKBM Insan Muda, Nomor: 17/PKBM-IM/XI/2024, Tanggal 20 Nopember 2024 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan

Yayasan Nurul Jafirah Alhafiz

NPYP NIB

Nama Ketua

Firdaus Sholeh

Alamat

Ji. Nagrog RT 03 RW 04 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujung Berung

Kota Bandung

Nama Lembaga

PKBM Insan Muda

NPSN

P2961128

Nama Ketua Lembaga

Engkus Kuswandi, S.Pd.

Alamat

Kp. Cigarugak RT 03 RW 12 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang

Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut

Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi funsi sosial terhadap masyarakat.

Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 24 Nopember 2027

MINTAH S eang 4 Nopember 2024 Kepala Dinas Pendidikan abupaten Bandung

DO H. Marlan Nirsyamsu Pembina Utama Muda NIP. 196604131995121001